BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No.19 Cianjur 43285
Telp. (0263) 2914833 Email : bawaslucianjur@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 001/BAWASLU-JB.06/HK.01.01/01/2021

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik:
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dbuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
      a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
   3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 11 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

USEP AGUS ZAWARI

Tembusan , Yth :
1. Ketua Bawaslu Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 001/BAWASLU-JB.06/HK.01.01/01/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Usep Agus Zawari, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
2.	Tatang Sumarna, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Tim Pertimbangan
3.	Asep Tandang Suparman, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Tim Pertimbangan
4.	Hadi Dzikri Nur, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Tim Pertimbangan
5.	Yuyun Yunardi, S.Pt., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Tim Pertimbangan
6.	Agung Syarif Rahmatulloh, S.STP	Koordinator Sekretariat Kabupaten Cianjur	Atasan PPID
7.	Iman Nuryana, S.IP	PNS Bawaslu Kabupaten Cianjur	PPID
8.	Sutisna	PNS Bawaslu Kabupaten Cianjur	Petugas pelayanan informasi
9.	Wisnu Mediantara	PNS Bawaslu Kabupaten Cianjur	Petugas pelayanan informasi
10.	Egy Wahidin, S.E	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
11.	Nendi Sunandar, S.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
12.	Lusi Lustiani, S.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
13.	Abdillah, S.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
14.	Muhammad Syakir Abdillah, S.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
15.	Muslimah, S.Hum	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
16.	Kakang Hilman, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
17.	Indra Riana Rosid, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
18.	Fajrilah Samlawi, S.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
19.	Paisal Anwari, S.H.,M.H	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
20.	Deri Nurjadid, S.Pd	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
21.	Iyan Sopyan, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Adi Darma Setia, S.T	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
23.	Dedeh Fahriah, S.E	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
24.	Deden Dodik Ginanjar, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

USEP AGUS ZAWARI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur